

2024 LKIP



KEMENTERIAN
BADAN USAHA
MILIK NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA

**Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan**

<https://bumn.go.id>

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta Pusat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan juga sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi kinerja.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan instansi pemerintah melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawabannya dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini, kemudian dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sebagai instansi yang memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian BUMN memiliki peran yang sangat menentukan bagi perkembangan BUMN secara umum. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Kementerian BUMN harus dapat mendukung pengelolaan BUMN, sehingga mampu menciptakan BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi. Perumusan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan agar BUMN siap dan mampu bersaing dengan badan usaha lain tidak hanya di tingkat nasional akan tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Oleh karena itu, sebagai salah satu unit kerja di Kementerian BUMN, Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan harus selalu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga mampu mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan juga berupaya menyelaraskan rencana strategisnya mulai dari visi, misi, sasaran strategis, dan indikator kinerja utamanya guna mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Dengan adanya Laporan Kinerja ini, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan telah memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada seluruh stakeholder dengan harapan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Sambutan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	4
 BAB I	 5
Pendahuluan	
Tugas dan Fungsi Organisasi	5
Struktur Organisasi	6
Profil Pejabat/Pegawai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	8
Peran Strategis	9
 BAB II	 10
Perencanaan Kinerja	
Perjanjian Kinerja 2024	10
 BAB III	 11
Akuntabilitas Kinerja	
Pendahuluan	11
Evaluasi Kinerja Tahun 2024	12
 BAB IV	 20
Penutup	
Lampiran SS1	23
Lampiran SS2	30

SAMBUTAN DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan juga sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi kinerja.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Tahun 2024" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam kaitan terselenggaranya *good corporate governance*.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara transparan dan akuntabel tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro yang telah dilaksanakan di Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Penyusun menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna baik dalam penulisan maupun penyajian prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun diharapkan Masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang Hasil kinerja yang telah dicapai Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran, program dan kegiatan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dapat mencapai kemajuan yang cukup besar. Hal ini menjadi daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Jakarta, 31 Januari 2025
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan

Robertus Billitea
NIP 3276040408660001

BAB I

PENDAHULUAN

Tugas Dan Fungsi Organisasi

Penyelenggaraan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum badan usaha milik negara.

1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang mengganti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2020, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan merupakan unit di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri pada struktur Kementerian BUMN yang mempunyai tugas-tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara.

2. Fungsi

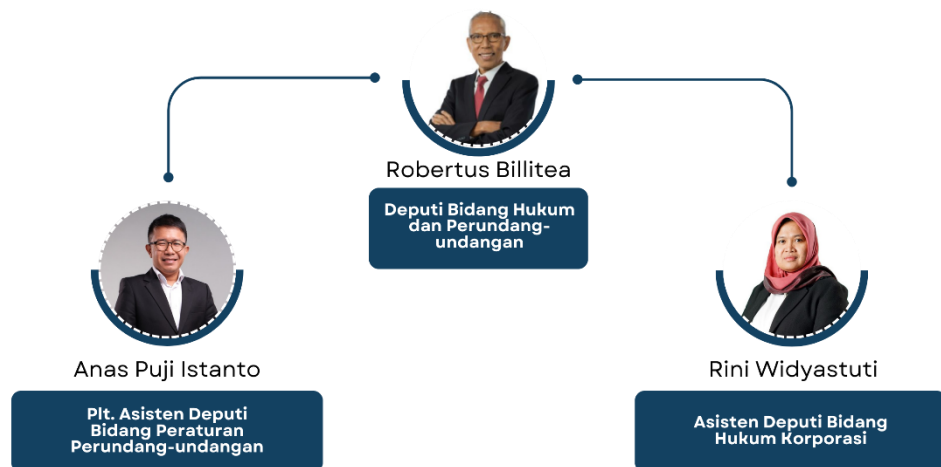
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
- c. pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi dan Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/3/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN, struktur organisasi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan terdiri atas Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi dan Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Asisten Deputi yang berada di bawah Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi
 - a. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan hukum badan usaha milik negara.
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan kebijakan di bidang hukum korporasi;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang hukum korporasi;
 - pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum korporasi; dan
 - pemberian dukungan aspek hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum terkait aksi korporasi, serta standardisasi anggaran dasar badan usaha milik negara.

2. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan
 - a. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara.
 - b. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan dan harmonisasi kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
 - pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara;
 - pemberian pertimbangan hukum, konsultasi, dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan badan usaha milik negara; dan
 - pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian BUMN.

Profil Pejabat Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-Undangan



Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Robertus Billitea, merupakan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan. Beliau lahir pada tanggal 4 Agustus 1966. Sebelumnya, beliau pernah ditugaskan sebagai Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG). Ditugaskan menjadi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan sejak tanggal 7 September 2023.



Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi

Rini Widyastuti, merupakan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi. Lulusan Fakultas Hukum UIN ini lahir pada tanggal 23 Januari 1975. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum BUMN. Ditugaskan menjadi Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi sejak tanggal 1 April 2021.



Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan

Anas Puji Istanto, merupakan Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan. Lulusan Fakultas Hukum UGM ini lahir pada tanggal 7 September 1986. Beliau menjabat sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan sejak tanggal 9 Januari 2024.

Peran Strategis

Peran strategis Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan salah satunya adalah mengawal kebijakan Kementerian BUMN dari sisi legal.

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan memiliki peran strategis untuk senantiasa memastikan setiap kebijakan Kementerian BUMN berupa produk hukum telah *comply* terhadap aturan serta memperhatikan prinsip-prinsip *Good Government*. Setiap produk hukum akan membawa dampak yang besar bagi Kementerian BUMN. Dengan demikian, semakin besar peran Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, maka semakin rendah tingkat resistensi terhadap produk-produk hukum tersebut.

Terdapat beberapa produk hukum yang menjadi fokus perhatian dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Dukungan aspek hukum terhadap usulan aksi korporasi;
2. Kebijakan penyelesaian permasalahan antar/terkait BUMN/anak perusahaan BUMN/perusahaan yang terafiliasi;
3. Penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN;
4. Pemenuhan kepentingan BUMN dalam peraturan perundang-undangan eksternal.

Diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara stakeholder terkait dengan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam melakukan perumusan/penyusunan dari setiap produk hukum yang akan dihasilkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 2024

Berdasarkan *cascading* Sasaran Strategis Kementerian BUMN dan *mandatory* tugas pokok dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, telah disusun Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN	Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi	%	100
		Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan	%	100
2	Mewujudkan penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai melalui aspek legal	Persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN	%	100
		Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal	%	100
3	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Persentase realisasi anggaran	%	95
		Nilai <i>Self-Assessment</i> SAKIP	Skor	85
		Nilai Pengungkit RB	Skor	33,94

Anggaran:

4419 Program Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN sebesar Rp2.222.471.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

4420 Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebesar Rp 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendahuluan

LKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam perjanjian kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan tahun 2024.

Laporan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2024. Penyusunan LKIP Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan Instansi Pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dilaksanakan secara periodik (triwulanan) dan tahunan.

Laporan Kinerja ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan.

Evaluasi Kinerja Tahun 2024

Pencapaian target kinerja atas IKU Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

“Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN”

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi	Persentase	100%	100%	100%
2	Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan	Persentase	100%	100%	100%

IKU 1:

Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi

Pasal 33 UUD 1945 mengamanahkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BUMN merupakan kontekstual bahwa Negara diberikan peran penting dan lebih besar untuk mengelola mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Semangat sinergi BUMN harusnya dapat dilaksanakan dalam berbagai aspek pengelolaan BUMN, termasuk dalam hal terjadi sengketa diantara BUMN. Penyelesaian sengketa antar BUMN menjadi salah satu prioritas Kementerian BUMN dalam menjalankan amanah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang pembinaan BUMN. Deputi Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN menjadi garda terdepan dalam mengawal proses mediasi penyelesaian sengketa antar BUMN.

Kementerian BUMN sebagai mediator apabila terjadi sengketa antar perusahaan BUMN/Anak Perusahaan BUMN, harapannya adalah bahwa penyelesaian internal sebagai keluarga besar BUMN menjadi sebuah solusi terbaik sebelum dibawa ke pengadilan atau arbitrase seperti yang dilakukan selama ini dan Kementerian BUMN hadir untuk menjembatani upaya perdamaian dari BUMN yang bersengketa.

Proses mediasi diharapkan memberikan upaya win-win solution bagi BUMN yang bersengketa dan yang terpenting bahwa mediasi yang berujung pada upaya perdamaian merupakan upaya untuk meneguhkan kembali nilai-nilai budaya musyawarah dan mufakat yang mulai luntur seiring dengan masuknya model peradilan sistem kolonial.

Proses mediasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN akan berhasil apabila ada itikad baik dari masing-masing BUMN yang bersengketa untuk kembali kepada semangat sinergi untuk secara bersama-sama mewujudkan BUMN sebagai Agen Pembangunan di Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam Tahun 2024, IKU Penanganan permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi ditargetkan sebesar 100%. Pencapaian target IKU mencapai 100% dikarenakan terdapat 23 Laporan Penyelesaian Mediasi Penyelesaian Sengketa BUMN/Anak Perusahaan BUMN dan semua sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Deputi Hukum dan Perundang-Undangan.

IKU 2:
Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan

Untuk mengawal tata kelola BUMN yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan serta mencegah tindakan menyimpang dalam pengelolaan perusahaan di lingkungan BUMN telah dibentuk Tim Pengawal Tata kelola BUMN ("Tim Kawal") berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-84/MBU/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang keanggotaannya berasal dari unsur Kementerian BUMN, unsur BUMN, unsur Kepolisian Republik Indonesia, Unsur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta unsur Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Keikutsertaan dari berbagai unsur dimaksud diharapkan mampu menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang adadi BUMN secara mendalam.

Hasil terpenting dari proses penyusunan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan BUMN adalah berujung pada kepatuhan BUMN dalam menjalankan tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan yang ada. Keberhasilan pencapaian target IKU tersebut karena adanya itikad baik dari masing-masing BUMN untuk secara bersama-sama mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang selaras dengan regulasi pemerintah. Selain itu Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan berperan mengawasi dan melakukan pembinaan dalam bidang hukum kepada BUMN sehingga penegakan hukum, pengelolaan BUMN dapat terkendali dengan baik.

Untuk mewujudkan tingkat kepatuhan BUMN yang baik tersebut dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang dikoordinasi oleh Asdep Bidang Hukum Korporasi antara lain dengan melakukan pendalaman tata kelola BUMN sesuai dengan Anggaran Dasar BUMN, Keputusan Menteri BUMN terkait pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, serta Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai kebijakan hukum Aksi Korporasi.

IKU Tingkat kepatuhan BUMN dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dan kebijakan pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 100%.

Pada tahun 2024, secara umum, BUMN telah patuh dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan dan kebijakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Rendahnya penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab, conflict of interest, serta pengoptimalan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) di BUMN, penguatan pencatatan dan pengamanan aset oleh beberapa BUMN, penyesuaian SOP dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Anggaran Dasar), pengaktifan pengadaan barang dan jasa, dan penguatan mitigasi risiko. Hal ini dapat dilihat secara umum dari hasil pendalaman permasalahan yang terjadi di BUMN. Namun, hal ini masih perlu dilakukan pengoptimalan di beberapa BUMN lagi melalui proses pengawalan BUMN.

“Sasaran Strategis 2: Mewujudkan Penguatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan dan Pencipta Nilai Melalui Aspek Legal”

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN	Persentase	100%	100%	100%
2	Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal	Persentase	100%	100%	100%

IKU 1:

Persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan melalui Asdep Bidang Peraturan Perundang-undangan memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN baik peraturan yang bersifat internal maupun eksternal.

Dalam tahun 2024, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melalui Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan menargetkan persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN sebesar 100%. Target tersebut didasarkan pada analisa/pengkajian internal Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan terhadap kebijakan pengelolaan BUMN yang perlu diubah/disempurnakan, baik yang berasal dari usulan internal maupun eksternal Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN tercapai 100% dari target 100%. Tingginya persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN disebabkan karena proses penyusunan, penetapan, sampai dengan pengundangan diwujudkan dengan kolaborasi yang efektif dengan Keasdepan yang terkait dengan peraturan tersebut.

Dengan demikian, capaian persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN pada tahun 2024 adalah 100% dari target 100%. Pada tahun 2025, target capaian persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN juga menggunakan persentase penyusunan dengan target 100% pada tahap yang *controllable* di Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-undangan.

IKU 2:
Persentase terpenuhinya
kepentingan BUMN dalam
penetapan peraturan
perundang-undangan
eksternal

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan melalui Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan memiliki lingkup tugas penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pembinaan, pengurusan dan pengawasan BUMN baik peraturan yang bersifat internal maupun eksternal. Penyusunan peraturan eksternal terdiri dari penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perppu, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Keputusan Presiden, Rancangan Instruksi Presiden, Rancangan Peraturan Menteri dari Kementerian/Lembaga.

Dalam Tahun 2024, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan melalui Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan menargetkan persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal sebesar 100%. Terdapat beberapa tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang *controllable* bagi Kementerian BUMN yaitu proses penyusunan sampai dengan final rancangan peraturan perundang-undangan. Adapun proses harmonisasi maupun penetapan peraturan perundang-undangan dimaksud *uncontrollable* bagi Kementerian BUMN.

Realisasi persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal tercapai 100% dari target 100%. Adapun pembahasan regulasi tata kelola BUMN pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 68 peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. 7 (tujuh) Undang-Undang/Rancangan Undang-Undang/Rancangan Perppu;
2. 21 (dua puluh satu) Peraturan Pemerintah/Rancangan

- Peraturan Pemerintah;
3. 33 (tiga puluh tiga) Peraturan Presiden/Rancangan Peraturan Presiden;
 4. 1 (satu) Keputusan Presiden/Rancangan Keputusan Presiden;
 5. 6 (enam) Peraturan Menteri (K/L) lain/ Rancangan Peraturan Menteri (K/L) lain.

Tingginya pencapaian realisasi pembahasan peraturan perundang-undangan dikarenakan peraturan ini sangat dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga terkait sehingga proses pembahasannya mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Adapun rincian peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana terlampir.

Adapun teknis harmonisasi regulasi tata kelola BUMN pada Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan membagi fungsi peraturan perundang-undangan internal dan eksternal. Untuk pencapaian fungsi peraturan perundang-undangan eksternal yang pemrakarsanya Kementerian/Lembaga lain, diakui menjadi pencapaian walaupun hanya sebatas mengikuti pembahasan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga pemrakarsa.

Dengan demikian, capaian persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal pada tahun 2024 adalah 100% dari target 100%. Pada tahun 2025, target capaian persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal, dengan target 100% pada tahap yang *controllable* di Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-Undangan.

“Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan”

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		Capaian 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase realisasi anggaran	Persentase	95%	98%	103%

2	Nilai <i>Self-Assessment</i> SAKIP	Skor	85	85,47	100%
3	Nilai Pengungkit RB	Skor	33,94	37,48	110%

IKU 1:
Persentase realisasi anggaran

Sebagaimana DIPA Kementerian BUMN tahun 2024 revisi terakhir, pagu tahun 2024 Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari anggaran Keasdepan Bidang Hukum Korporasi dan Keasdepan Bidang Peraturan Perundang-undangan sebesar 4.274.739.000. Pada tahun 2024, realisasi anggaran Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan mencapai 98% yaitu sebesar 4.194.432.902 dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian capaian kinerja pada tahun 2024 tersebut, seluruh pencapaian indikator rata-rata di atas 100%. Keberhasilan kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024 terjadi karena adanya efisiensi penggunaan sumber daya yang mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis. Dengan demikian alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Penurunan atau kegagalan kinerja tidak terjadi mengingat dapat teroptimalisasinya setiap alokasi anggaran yang ada sehingga kegagalan kinerja dapat diminimalisir.

IKU 2:
Nilai *Self-Assessment* SAKIP

Nilai *self assessment* Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pelaporan yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan pada Kedeputan Hukum dan Perundang-Undangan. Penilaian *self assessment* diukur berdasarkan Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (25%). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di Kedeputan Hukum dan Perundang-Undangan dengan penganggaran yang terfokus dan tepat sasaran.

Berdasarkan penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB Tahun 2024 Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan mendapatkan nilai sebesar 85,47 dibanding dengan Tahun 2023 yang mendapatkan nilai sebesar 80,24. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Unit Kerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan beserta Keasdepan di bawahnya Tahun 2024 menunjukkan berada pada Predikat “A” kategori “Memuaskan” dengan skor 85,46 hal ini menunjukkan bahwa Unit Kerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, dimana pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator. Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Internal Kinerja telah dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Beberapa Area of Improvement yang diharapkan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja adalah pertama dalam memperjelas deskripsi atas formulasi IKU. Perbaikan yang kedua adalah dalam penyajian Informasi Kinerja (LKIP) yang lebih lengkap dan komprehensif serta menginformasikan seluruh kegiatan dan pencapaian kinerja beserta success story dan hambatannya serta rekomendasi perbaikan atas kinerja tahun-tahun berikutnya.

IKU 3:
Nilai Pengungkit RB

Untuk mewujudkan birokrasi di Kedeputian Hukum dan Perundang-Undangan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien pada birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Penilaian atas aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur tersebut guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN.

Mengevaluasi budaya kerja, perubahan pola pikir aparatur di Kedeputian Hukum dan perundang-Undangan yang meliputi aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Pada tahun 2024, nilai self assessment RB Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan adalah 37,48, nilai ini terdiri dari hasil Nilai Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel sebesar 20,51 dan Nilai Pelayanan Publik yang Prima sebesar 16,98.

BAB IV

PENUTUP

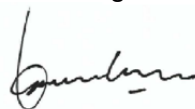
LKIP diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkup Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan unit kerja Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2024.

Sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan tengah menjalankan dukungan aspek hukum terkait aksi korporasi yang meliputi pelaksanaan privatisasi, restrukturisasi, pernyataan modal, pendayagunaan aset dan sinergi, penghapusan dan pemindahtanganan aktiva tetap, penghapusan piutang, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, dan penyusunan penyempurnaan dan perubahan AD BUMN. Selain dukungan aspek hukum tersebut, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan memberikan dukungan hukum berupa pemberian *legal opinion* dan pemberian nasihat/konsultasi hukum.

Akhirnya dengan disusunnya LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait tugas fungsi Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja periode berikutnya. Secara internal LKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jakarta, 31 Januari 2025
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan



Robertus Bilitea
NIP. 3276040408660001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Widyastuti

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Erick Thohir

Jabatan : Menteri BUMN

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri BUMN



Erick Thohir

Jakarta, 31 Desember 2023
Pihak pertama
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan



Robertus Billitea
NIP 32760404008660001

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024
1	Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN	Penanganan penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi	%	100
		Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan	%	100
2	Mewujudkan penguatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai melalui aspek legal	Persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN	%	100
		Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal	%	100
3	Meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kedeputan Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Persentase Realisasi Anggaran	%	95
		Nilai Self-Assessment SAKIP	Skor	85
		Nilai Pengungkit RB	Skor	33,94

Anggaran:

4419 Program Peningkatan Pengelolaan Hukum BUMN sebesar Rp2.222.471.000,- (dua miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

4420 Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Hukum sebesar Rp 3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah)

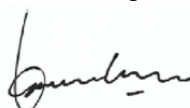
Pihak Kedua
Menteri BUMN



Erick Thohir

Jakarta, 31 Desember 2023

Pihak pertama
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan



Robertus Billitea
NIP 32760404008660001

Lampiran **“Sasaran Strategis 1: Mewujudkan Penegakan Hukum Pengelolaan BUMN”**

IKU1: Persentase Penyelesaian permasalahan hukum antar/terkait badan usaha milik negara/anak perusahaan badan usaha milik negara/perusahaan yang terafiliasi

No	Tanggal	Tentang
1	Januari	Permasalahan antara PT Utama Karya (Persero) dengan PTPN XI/PTPN I
2	Januari	Permasalahana hukum atas Aksi Akuisisi PT WIMA Antara PT Wikon Dengan PT IBC
3	Februari	Permasalahan antara PT Nindya Karya dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia terkait Penyelesaian Kewajiban Pembayaran
4	Maret	Permasalahan antara PT Pupuk Kalimantan Timur dengan PT Pertamina (Persero) terkait kontrak Perjanjian Jual Beli Gas
5	Maret	Permasalahan klaim dari Masyarakat atas nama Sdr. Saparudin atas lahan yang terdampak pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan rel kereta api cepat Jakarta Bandung
6	April	Permasalahan antara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Konsorsium Karya
7	April	Permasalahan Pengelolaan Pendapatan, Beban dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 s.d. Semester 1 Tahun 2023 Pada PT Indofarma Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Jawa Barat dan DKI Jakarta
8	Mei	Permasalahan PT Varuna Tirta Prakasya permasalahan pengiriman barang berupa batu split dengan tonase sebesar 5.000 MT
9	Mei	Penyelesaian ruang lingkup pengelolaan antara Danareksa (Scale up) dan PPA (Restrukturisasi) pada BUMN TK
10	Juni	Permasalahan antara PT Kilang Pertamina Indonesia dengan PT Rekayasa Industri terkait dengan pembangunan New Effluent Water Treat Plan (EWTP) RU VI Balongan
11	Juni	Permasalahan Change of Price yang diajukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
12	Juni	Pembahasan LO Jamdatun terkait Equity Financing Jasamarga Transjawa Tol (Persero)
13	Juli	Permasalahan Pembayaran Advance Site Rent (ASR) sehubungan dengan Kerja Sama Pengelolaan Bandara Internasional Kualanamu (PT Angkasa Pura II)

14	Juli	Permasalahan Penyelesaian Pekerjaan Pemeliharaan (Maintenance) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Pulodagung
15	Agustus	Permasalahan Hukum antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait Digitalisasi SPBU
16	September	Permasalahan antara PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan PT Pupuk Iskandar Muda terkait proyek Pabrik Pupuk NPK Chemicals
17	September	Permasalahan pencatatan ganda aset antara PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan PT KAI (Persero) atas lahan stasiun Kereta Api Pelabuhan Merak
18	Oktober	Permasalahan antara PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Solusi Bangun Indonesia
19	Oktober	Permasalahan Tumpang Tindih Lahan Antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan PT Lotte Chemical Indonesia
20	November	Permasalahan Hukum antara PT Asuransi Tugu Pratama dan PT NasRe
21	November	Dispute Piutang Reinsurance Commission Asuransi Aviasi antara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Asuransi Jasa Indonesia
22	Desember	Permasalahan Asset PT INUKI di Kawasan Nuklir Serpong
23	Desember	Permasalahan PT KAI (Persero) berupa tanah dengan luas total 232.788 m2 milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

IKU 2: Persentase pelaksanaan aksi korporasi BUMN yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan dan kebijakan

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
1.	Perum Bulog	Pendalaman terkait Laporan Ahli Waris Pensiunan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) atas Upaya Eksekusi Rumah Dinas	1) Bahwa obyek sengketa adalah sah milik Yabinstra dibuktikan dengan SHGB Nomor 12121, 12119, 12123, dan 12112 atas nama Yabinstra yang turut diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 523/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 64/PDT/2020/PT DKI, Putusan Nomor 1280 K/Pdt/2021 (saat ini sudah inkraacht) yang menyebutkan bahwa tanah dan bangunan adalah milik Yabinstra dan penguasaan oleh Para Tergugat (dhi. termasuk Ahli Waris Pensiunan Perum Bulog) adalah

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			penguasaan tanpa hak sejak tahun 2008 dikarenakan masa sewa antara PT SMP dengan Perum Bulog berakhir pada tahun 2008. 2) Tidak terdapat ketentuan mengenai hak sewa-beli oleh Perum Bulog dan/atau pensiunan Perum Bulog baik dalam Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog No. KEP-39/DIR/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang Rumah Perusahaan, Mess, dan Pesanggarahan Perusahaan Umum Bulog maupun dalam perjanjian sewa-menyewa antara Perum Bulog dengan Yabinstra dan/atau PT SMP, sehingga klaim oleh Ahli Waris Pensiunan Perum Bulog tidak dapat dibenarkan. Selanjutnya, Perum Bulog melalui surat Nomor B745/III/DS400/06/2008 perihal Sewa Rumah tanggal 24 Juni 2008 juga telah menyampaikan bahwa dalam hal pensiunan akan tetap tinggal di rumah dinas, maka dapat menghubungi PT SMP selaku pengelola aset Yabinstra untuk melakukan perjanjian kontrak sewa secara pribadi. 3) Bahwa tindakan eksekusi di lapangan dilakukan oleh Yabinstra tanpa melibatkan Perum Bulog.
2.	PT Angkasa Pura Logistik	Pendalaman terkait Indikasi Penyimpangan pada PT Angkasa Pura Logistik	Terdapat 7 kasus antara lain: Kasus 1 - Penggelapan barang kiriman milik JD ID, Kasus 2 - Kegiatan sewa menyewa pesawat antara APLOG dengan Pelita Air, Kasus 3 - Pungli dalam proses rekrutmen karyawan di AP Cabang Surabaya, Kasus 4 - Penggelapan uang tunai di APLOG Cabang Manado, Kasus 5 - Kegiatan sewa menyewa kapal di APLOG Cabang Makassar, Kasus 6 – Kegiatan pengadaan system teknologi vendor Odysis, Kasus 7 – Penerimaan cashback dari vendor BDL kepada VP Business Development.
3.	PT Industri Kereta Api (Persero)	Pendalaman terkait Proyek Ekspor Gerbong Kereta Api dan Pembangunan Infrastruktur Republik Kongo Tahun 2021	1) Terkait dengan pembentukan perusahaan patungan / JV TSGIN hanya mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris di level IMST, bukan di INKA. 2) Pada tahun 2023, terdapat komitmen pembayaran dari JV TSGIN untuk melunasi kewajiban / hutangnya kepada INKA (dana talangan), namun hingga saat ini belum dilakukan pembayaran. 3) INKA sedang mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan hukum

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			eksternal untuk melakukan upaya hukum kepada JV TSGIN / TSGI. Di samping itu, INKA juga sudah melakukan komunikasi awal dengan Jamdatun untuk membantu proses penagihan kepada JV TSGIN. 4) Masih ada piutang INKA atas aktivitas pre-engineering yang telah dilakukan atas proyek di DRC.
4.	PT Pertamina (Persero)	Pendalaman terkait Dugaan Korupsi Oknum Karyawan PT Pertamina (Persero)	1) Penyalahgunaan dana vendor dengan modus menitipkan uang atau bagian kepada vendor berkaitan dengan acara HUT Pertamina pada tanggal 10 Desember 2023 sebesar Rp 9 Milyar; 2) Penyalahgunaan dana amal yayasan berkaitan acara HUT Pertamina di tahun 2022 yang dimana Yayasan di tunjuk oleh Sdri. Mita Sari melalui keluarga terdekat dan meminta dana sejumlah 50% dari Yayasan; 3) Penyalahgunaan dana vendor lebaran Pertamina pada tanggal 22 April 2023 dengan anggaran sebesar 4,8 M serta terdapat kerjasama dengan Sdr I dan B dalam acara tersebut.
5.	PT Aneka Tambang Tbk	Penanganan Perkara Butik Emas Logam Mulia 01 Surabaya	1) Perkara Tindak Pidana Korupsi Sdri. EA, Sdr. AP, Sdr. M, dan Sdr. EK sudah putus. Sdri. EA sedang mengajukan kasasi; 2) Proses Permohonan Peninjauan Kembali Kedua sudah dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung dan terdaftar dengan register No. 815 PK/PDT/2024; 3) Perkara Gugatan PT ANTAM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 576/Pdt.G/PN.Jkt.Tim sedang dalam proses pembuktian; 4) Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Sdr. BS sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. Perkara 78/Pid.Sus-Tpk/2024; 5) Perkara Tindak Pidana Korupsi Restitusi Pajak Budi Said sedang dalam proses penyelidikan; 6) Proses PKPU yang diajukan oleh Sdr. BS sudah dicabut; 7) Proses permohonan eksekusi oleh Sdr. BS sudah dinyatakan "Putusan Tidak Dapat Dieksekusi.
6.	PT Kereta Api	Permasalahan	Adanya sengketa lahan antara PT KAI dengan

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
	Indonesia (Persero)	sengketa tanah milik PT KAI (Persero) dengan PT Arga Citra Kharisma di Lahan Gang Buntu Medan	PT ACK di Lahan Gang Buntu Medan yakni Jalan Jawa Lahan A seluas ±12.722 m2 dan Lahan C seluas ±19.194 m2 Kota Medan.
7.	PT Angkasa Pura II	Surat Aduan dari International Negara Kekaisaran (Kerajaan Kemaharajaan) Sunda Nusantara Majelis Agung Sunda Archipelago (M.A.S.A)	Terdapat Perlakuan Jahat berupa Intimidasi, Diskriminasi, Pembunuhan Karakter dan Karir serta Pencemaran Nama Baik, oleh Kekuasaan Republik Indonesia melalui PT Angkasa Pura II (Persero), terhadap Sdr. Purwanto, SH, MH.
8.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	Pendalaman terkait pengaduan nasabah atas nama Sdri. Pudjiastuti yang terjadi di BRI KCP Mabes Polri	1) Klien dari Kantor Hukum Erlangga & Co yang bernama Sdri. Pudjiastuti merupakan nasabah pada Bank BRI KCP Mabes Polri; 2) Sdri. Pudjiastuti mengaku diminta untuk mengisi formulir dan meminta surat pernyataan dan tanda tangan nasabah untuk mengikuti berbagai program BRI; 3) Dari program tersebut, Sdri. Pudjiastuti diminta untuk membuat surat pernyataan dengan saldo sebesar Rp5.000.000.000 untuk diblokir selama 3 bulan namun hingga saat ini dana dalam saldo tersebut hilang.
9.	PT Hutama Karya (Persero) dan PT Perikanan Indonesia (Dalam PKPU)	Update Perkembangan Penyelesaian Permasalahan Proyek Pabrik Pakan Ikan di Subang antra PT Hutama Karya (Persero) dan PT Perikanan Indonesia (Dalam PKPU)	1) Terdapat Utang Pokok (Retensi) sebesar Rp7.503.448.545 yang sudah diakui oleh PT Perindo namun belum dibayarkan kepada PT HK; 2) Terdapat Tagihan Denda Keterlambatan Pembayaran berdasarkan Kontrak Pasal 11 ayat (9) sebesar Rp9.206.731.365 yang belum diakui oleh PT Perindo kepada PT HK; 3) Belum dilaksanakannya pekerjaan <i>fine tuning</i> Proyek Pabrik Pakan Ikan di Subang berdasarkan LHP BPK RI dikarenakan kurangnya <i>raw material</i> dari PT Perindo.
10.	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Pendalaman terkait permohonan arahan tindak lanjut atas hasil audit investigatif BPKP kepada PT Indah Karya (Persero)	1) Terdapat kerugian negara/BUMN sebesar Rp130.419.150.708; 2) Penerimaan negara yang tertunda atas PPN dan PPh Pasal 22 yang belum disetor ke kas negara sebesar Rp24.904.949.134; 3) Terdapat realisasi pencairan pinjaman jangka menengah dari BTN yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp69.628.000.000;

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			4) Risiko kerugian sebesar Rp292.386.311.107 atas kegagalan pembangunan Apartemen dan Mall Bellazona Golf Park yang tidak sesuai/mangkrak; 5) Risiko kebangkrutan karena mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi utang/kewajiban yang dimiliki perusahaan sebesar Rp914.075.174.672.
11.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Pendalaman pengajuan arbitrase terkait piutang Reinsurance Commission Asuransi Aviasi Periode 2013-2014 dan 2014-2015	Garuda mengajukan tagihan kepada Jasindo terkait dengan Reinsurance Commision Aviation Insurance atas perpanjangan kerja sama dengan Jasindo untuk periode tahun 2013/2014 dan 2014/2015 sebesar USD6,562,788 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No.:10/AUDITAMA VII/PD TT/01/2016 tanggal 26 Januari 2016, namun Jasindo tidak dapat membayarkan kewajiban atas Reinsurrance Commission Aviation Insurance periode 2013-2014 dan 2014-2015 sebesar USD6,562,788 dikarenakan Jasindo telah menurunkan rate sebesar 16,73% dimana hal tersebut telah memberikan efisiensi biaya premi Polis Asuransi bagi Garuda pada periode Polis tahun 2013-2015 sebesar USD15,183,127.61.
12.	PTPN XI dan PT Hutama Karya (Persero)	Penyusunan Legal Memorandum atas permasalahan proyek modernisasi Pabrik Gula Djatiroto	1) Berdasarkan analisa dan hasil penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diperiksa, terdapat potensi dugaan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 UU Tipikor pada Proyek Modernisasi dan Revitalisasi PG Djatiroto; 2) Tindakan yang dapat dilakukan oleh para pihak adalah mendorong proses dugaan tindak pidana korupsi di Bareskrim Polri yang saat ini sedang berlangsung, mengingat berdasarkan Pasal 25 UU Tipikor mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya. Di samping itu, PTPN XI dan HK perlu melakukan pembahasan mengenai kedudukan dan upaya hukum terhadap Uttam (dhi. sebagai anggota KSO-HEU dengan porsi terbesar) yang belum menyelesaikan pekerjaannya, termasuk hal-hal apa saja yang belum dikerjakan

No	BUMN	Permasalahan	Keterangan
			oleh Uttam agar dapat diminta pertanggung jawabannya melalui permohonan BANI yang diajukan oleh PTPN XI.

“Sasaran Strategis 2: Mewujudkan Penguatan Peran BUMN sebagai Agen Pembangunan dan Pencipta Nilai Melalui Aspek Legal”

IKU1: Persentase penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN

Selama tahun 2024 realisasi capaian penyusunan produk hukum Kementerian BUMN terkait pengelolaan BUMN adalah sebagai berikut:

No	Produk Hukum Kementerian BUMN terkait Pengelolaan BUMN
1	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-190/MBU/07/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan, Audit, dan Penilaian Penyelenggaraan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara
2	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-9/MBU/DHK/01/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kajian dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian BUMN
3	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-8/MBU/DHK/01/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN
4	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-27/MBU/DHK/03/2024 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Terkait Penugasan Khusus BUMN
5	Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-5/DKU.MBU/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (<i>Internal Control Over Financial Reporting</i>) Badan Usaha Milik Negara
6	Instruksi Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-1/MBU/11/2024 tentang Pelaksanaan Tugas Wakil Menteri Dalam Rangka Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
7	Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-2/DKU.MBU/04/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Portofolio BUMN di Lingkungan Kementerian BUMN
8	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-15/MBU/DKU/02/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-223/MBU/09/2022 tentang Pembentukan Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan Gabungan dan Kebijakan Pelaporan Keberlanjutan BUMN
9	Rancangan Surat Edaran Menteri BUMN Kompilasi Surat Edaran Klaster Sumber Daya Manusia BUMN
10	Rancangan Surat Edaran Menteri BUMN Kompilasi Surat Edaran Klaster Tata Kelola
11	Rancangan SK Eselon I tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaporan Laporan Analisis Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Risiko Portofolio BUMN

No	Produk Hukum Kementerian BUMN terkait Pengelolaan BUMN
12	Rancangan SK Eselon I tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyertaan Modal Negara
13	Rancangan SK Eselon I Perubahan atas Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-2/DKU.MBU/06/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Administrasi, Data, dan Akses pada Sistem Informasi Manajemen dalam Penyusunan Laporan Keuangan Agregasian Badan Usaha Milik Negara di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
14	SK Tim Penyusunan Pedoman Pembentukan Peraturan dan/Atau Produk Hukum Lainnya Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
15	Pengaturan Persetujuan Perubahan Penggunaan PMN yang Belum Dimanfaatkan Belum Memadai
16	Rancangan Permen tentang Proses Bisnis terhadap Dokumen Perencanaan Strategis dan Kegiatan Korporasi BUMN di Lingkungan KBUMN
17	Draft Rancangan Peraturan Menteri BUMN tentang Manajemen Strategis Kegiatan Korporasi BUMN di Kementerian BUMN
18	Draft Rancangan Peraturan Menteri BUMN tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (terkait Pengadaan Barang dan Jasa BUMN)

IKU 2: Persentase terpenuhinya kepentingan BUMN dalam penetapan peraturan perundang-undangan eksternal

Selama tahun 2024 realisasi capaian jumlah peraturan perundang-undangan terkait BUMN yang telah dilakukan pembahasan sebanyak 68 (enam puluh delapan) peraturan dengan rincian sebagai berikut:

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
1	Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Publik	Proses Paraf Pemerintah
2	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol	Selesai
3	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi?	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
4	Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur	Selesai
5	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
6	Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional	Selesai
7	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri	Selesai
8	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Utama Karya	Selesai
9	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung Tahun 2023-2044	Selesai
10	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado-Likupang Tahun 2023-2044	Selesai
11	Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga/ DPR
12	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
13	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Olahraga	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
14	Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas	Selesai
15	Rancangan Undang-Undang tentang Ketenaganukliran	Harmonisasi
16	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemungutan dan Penyaluran Dana Kompensasi Batubara (DMO)	Proses Penetapan
17	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
18	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Selesai
19	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Selesai
20	Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi	Selesai
21	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Bendungan atau Bendung untuk mendukung Pengembangan Energi Terbarukan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
22	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional	Harmonisasi
23	Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2024 tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Selesai
24	Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Penyelenggaraan Bandar Antariksa	Selesai
25	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian	Selesai
26	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata kelola Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria dan Gugus Tugas Reforma Agraria	Selesai
27	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara	Selesai

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
28	Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	Selesai
29	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
30	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan	Harmonisasi
31	Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Labuan Bajo Tahun 2024-2044	Proses penetapan
32	Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2024 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara	Selesai
33	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
34	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Pangan dan Energi Merauke	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
35	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
36	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
37	Rancangan Undang-Undang tentang Kepariwisata	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
38	Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
39	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
40	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Perpres 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2021	Harmonisasi

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
41	Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM	Selesai
42	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung	Harmonisasi
43	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Logistik Nasional	Harmonisasi
44	Rancangan Peraturan Pemerintah Konsesi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas	Harmonisasi
45	Rancangan Peraturan Presiden tentang RIPDN Wakatobi? Tahun 2024-2044	Proses penetapan
46	Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Morotai Tahun 2024-2044	Proses penetapan
47	Rancangan Peraturan Presiden tentang RIDPN Bromo-Tengger-Semeru Tahun 2024-2044	Proses penetapan
48	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara?	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
49	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Pariwisata Berkualitas	Proses penetapan
50	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat	Harmonisasi
51	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Jiwasraya	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
52	Rancangan Undang-Undang tentang Pelayaran?	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
53	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan Dana Pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
54	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
55	Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan?	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
56	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kapal Perintis	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
57	Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Harmonisasi
58	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur	Selesai
59	Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pencocokan Penelitian Tagihan Rekening Listrik, Gas, dan Air di Lingkungan Kemenhan dan TNI	Harmonisasi
60	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 4/2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	Harmonisasi
61	Rancangan Peraturan Pemerintah 7 KEK (KEK Industri Halal Sidoarjo, KEK Industri Kimia Kutai Timur, KEK Patimban, KEK Industri Teknologi Terpadu Subang, KEK Mangkupati, KEK Industropolis Batang, dan KEK Nongsa)	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
62	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
63	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Angkutan Umum Massal Perkotaan	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
64	Rancangan Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga

No	Peraturan Perundang-undangan	Status
65	Rancangan Peraturan Presiden tentang Transportasi Autonomous di Indonesia dan Lampiran Road Map Penyelenggaraan Autonomous Di Indonesia	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
66	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi	Proses Penetapan
67	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sumur Minyak Masyarakat	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga
68	Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Implementasi Program Pemenuhan Gizi Nasional	Pembahasan antar Kementerian/Lembaga